



SOAL KURANG BAYAR RP 3,5 MILIAR Pansus LHP BPK Klarifikasi Eksekutif

UMBULHARJO (MERAPI) - Panitia Khusus Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) mencatat 12 temuan atas hasil pemeriksaan pendapatan daerah Kota Yogyakarta 2016 dengan potensi kekurangan bayar atau pembayaran tidak tertagih mencapai Rp 3,58 miliar.

"Kami akan menjadwalkan klarifikasi akhir dengan eksekutif pada Rabu (31/5). Setelah klarifikasi dengan eksekutif, pansus akan merumuskan rekomendasi akhir terhadap hasil pemeriksaan BPK," kata Ketua Pansus LHP BPK, Nasrul Khoiri, Senin (29/5).

Seperti diketahui dalam LHP BPK pendapatan daerah Kota Yogyakarta tahun 2016 total potensi kurang bayar atau tidak tertagih mencapai Rp 3,58 miliar. Ada 12 materi dalam daftar inventaris masalah yang disiapkan pansus LHP BPK untuk klarifikasi kepada eksekutif terkait hal itu. Materi itu di antaranya wajib pajak hotel tak menyetorkan pajak tahun 2016 senilai Rp 474,6 juta. Ketidakterlaksanaan wajib pajak hotel yang berpiutang Rp 590 juta.

Ada juga pendapatan reklame tak berizin dan habis masa izinnya yang berpotensi tidak dapat direalisasikan senilai Rp 953 juta. Selain itu piutang retribusi pasar sampai November 2016 sebesar Rp 493,6 juta dan bunga kekurangan pembayaran retribusi sebesar Rp 26,8 juta.

Pihaknya telah menerima informasi adanya proses administrasi penagihan pada wajib pajak oleh dinas terkait di Pemkot Yogyakarta. Tapi belum mengetahui perkembangan dari penagihan pemkot. "Target besok lebih mendalami tindak lanjut teknis pemkot atas temuan BPK. Berapa banyak penagihan yang sudah masuk kas daerah," tambahnya.

Dia mengutarakan hasil klarifikasi itu menjadi bahan bagi pansus untuk merumuskan kesimpulan dan rekomendasi kepada Pemkot Yogyakarta. Diharapkan rekomendasi itu dapat dilaksanakan, sehingga hasil pemeriksaan BPK tidak menjadi temuan yang berulang setiap tahunnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Kadri Renggono mengatakan, wajib pajak yang masuk dalam temuan BPK berkomitmen untuk melakukan pembayaran pajak yang tertunggak. (Tri-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005